



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx, Bangun Rejo, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxx, Kota Pagar Alam, Provinsi xxxxxxxx
xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1672011012023005 tertanggal 10
Januari 2023;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxx,
RT.005 RW.002, Kelurahan xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, Kota Pagar
Alam Kelurahan, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati
dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;

4. Bahwa saat sebelum menikah Penggugat sudah memiliki 3 (tiga) orang
anak;

5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belumdikaruniai anak:

6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2023 rumah tangga Pemohon
dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

6.1 Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan,
sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

6.2 Termohon memiliki sifat keras kepala, setiap kali dinasihati Termohon
cenderung diam tidak memperdulikan perkataan dari Pemohon, dan kerap
mengulang kesalahan yang sama;

6.3 Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan anak-anak
Pemohon, dimana Termohon tidak memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap
anak-anak dari Pemohon, dan membedakan kasih sayang antara anak Termohon
dan Pemohon terutama anak ketiga dari Pemohon yang masih kecil dan masih
membutuhkan peran ibu;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Juni 2023 disebabkan ketika
Pemohon menasihati anak Termohon untuk membantu pekerjaan ibunya terlebih
dahulu, namun Termohon justru marah dan tidak terima nasihat dari Pemohon tersebut
yang akhirnya mengakibatkan keributan antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya
dari kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dan mengantarkan
Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang telah berlangsung

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 5 bulan dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Termohon;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 1672011012023005 Tanggal 10 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx Kelurahan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda mati beranak 3(tiga) orang, sedangkan Termohon janda cerai dengan 2(dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniani anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 setengah tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pilih kasih kepada anak kandung Pemohon, Termohon seakan tidak peduli kepada anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi mendapat cerita dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4(empat) bulan atau 5(lima) bulan sekitar pertengahan Juli 2024 saat itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah Orang tuanya;
- Bahwa seingat saksi lebaran Idul Adha tahun ini Termohon masih ada di rumah Pemohon artinya masih tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxx, RT.005 RW.002, Kelurahan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx Kelurahan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda mati beranak 3(tiga) orang, sedangkan Termohon janda cerai dengan 2(dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniani anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 setengah tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pilih kasih kepada anak kandung Pemohon, Termohon seakan tidak peduli kepada anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi mendapat cerita dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4(empat) bulan atau 5(lima) bulan sekitar bulan Juli 2024 saat itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah Orang tuanya;
- Bahwa seingat saksi lebaran Idul Adha tahun ini Termohon masih ada di rumah Pemohon dan masih tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara mutlak memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak hadir dan tidak dapat dimintai persetujuan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 pasal 20 ayat 6 berbunyi Dalam hal Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf (b), selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon secara sepihak dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena

1. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan, sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
2. Termohon memiliki sifat keras kepala, setiap kali dinasihati Termohon cenderung diam tidak memperdulikan perkataan dari Pemohon, dan kerap mengulang kesalahan yang sama;
3. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan anak-anak Pemohon, dimana Termohon tidak memiliki kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak dari Pemohon, dan membedakan kasih sayang antara anak Termohon dan Pemohon terutama anak ketiga dari Pemohon yang masih kecil dan masih membutuhkan peran ibu;

akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5(lima) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri Dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P Tersebut diatas, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxx xxxx xxxxx Kota Pagar Alam Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 1672011012023005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan anak-anak Pemohon, dimana Termohon tidak memiliki kasih sayang dan keperdulian terhadap anak-anak kandung dari Pemohon, dan membedakan kasih sayang antara anak Termohon dan Pemohon terutama anak ketiga dari Pemohon yang masih kecil;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 kurang lebih selama 5(lima) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari Pengakuan Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah swjak Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024, namun oleh karena saat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai (perkara) ini diajukan (26 November 2024), antara Pemohon dan Termohon baru hidup berpisah rumah selama 5(lima) bulan, keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mengupayakan perdamaian, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum masuk kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan besar kemungkinan masih dapat dirukunkan lagi, apalagi dalam keterangan Pemohon tidak adanya kekerasan phisik (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon atau Pemohon sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, meski sebagai jalan terakhir kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena masih banyak cara lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selain dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara a quo belum terpenuhi. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Pemohon belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya gugatan Pemohon agar jatuh talak satu raji Pemohon kepada Termohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh M Tyas Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M Tyas Pratama, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	159.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pga